



**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TINDAK SPIONASE SIBER  
BERDASARKAN HUKUM INTERNATIONAL**

**SKRIPSI**

**ISDIANTI ROSELLINI  
1710611239**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TINDAK SPIONASE SIBER  
BERDASARKAN HUKUM INTERNATIONAL**

**ISDIANTI ROSELLINI**

**1710611239**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 26 Desember 2021

Mengetahui.

Menyetujui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, SH, MH.  
198701022019031006

Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH  
19810122018031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI SI- ILMU HUKUM  
PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Isdianti Rosellini

NPM. : 1710611239

Program Studi : SI- Ilmu Hukum

Judul : Tanggung jawab negara terhadap tindak spionase siber berdasarkan hukum  
international

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian  
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi

SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H.

Ketua



Anggota I

Abdul Halim, M. Ag

Ditandatangani di : Jakarta

Tanggal ujian : Selasa, 4 Januari 2022

Anggota II

Kaprodi

## **BIODATA PENULIS**



Nama : Isdianti Rosellini

Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 7 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Swadaya 1 No 72 Jagakarsa Jakarta Selatan  
No. Telpon :085880338893

Email : [isdiantiroselini@upnvj.ac.id](mailto:isdiantiroselini@upnvj.ac.id)

Nama Orang Tua

a. Ayah : Setianto Suryaningcahyo

b. Ibu : Iis Saidah

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : SDN Srengseng Sawah 05 PT (Lulus Th. 2011)
2. SMP : SMPN 211(Lulus Th. 2014)
3. SMA : SMAN 38 (Lulus Th.2017)

Lampiran 14. Pernyataan Orisinalitas

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum\*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama: Isdianti Rosellini

N.I.M.: 1710611239

Tanggal: 26 Desember 2021



Yang bertandatangan dibawah ini:  
Nama: Isdianti Rosellini

NIM/NPM: 1710611239  
Fakultas: Hukum

Program Studi: S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi/Memorandum-Hukum\*)

Judul: Tanggung jawab negara terhadap tindak cyber espionage berdasarkan hukum international

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum-hukum\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK—SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum-hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK—BERSEDIA\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum-hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN

Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 26 Desember 2021

Yang menyatakan,



( Isdianti Rosellini )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang berkat rahmat dan karunianya, skripsi berjudul "**Tanggung Jawab Negara Terhadap Spionase Siber Berdasarkan Hukum International**" ini dapat selesai dengan baik. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setulus-tulusnya untuk :

1. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, motivasi, juga arahan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
2. Bapak Heru Sugiyono, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan bantuannya terkait permasalahan akademik selama perkuliahan.
3. Orangtua, saudara - saudara, serta rekan - rekan penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Dengan demikian, berbagai saran serta kritik yang membangun akan sangat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 26 Desember 2021

## **ABSTRAK**

Kejahatan di dunia maya atau cyber crime telah mengalami peningkatan yang signifikan. Sayangnya dalam hukum international, masih banyak unsur ataupun jenis kejahatan di dunia maya yang masih mengalami kecaburan hukum. Salah satu jenis kejahatan dunia maya tersebut adalah spionase siber. Spionase siber merupakan tindakan menyalin data penting secara rahasia yang melibatkan sistem komputer. Tindak spionase siber ini dapat memberikan dampak negatif berupa terganggunya sistem ekonomi, hingga terganggunya kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas dari spionase siber berdasarkan hukum international serta tanggungjawab negara terhadapnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan teknik studi pustaka. Adapun pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara yang melakukan tindak spionase siber telah melanggar kewajibannya untuk menghormati kedaulatan negara lain. Selain itu, meskipun tidak terdapat larangan terkait spionase siber dalam hukum tertulis, spionase siber tetap melanggar beberapa prinsip dasar dalam hukum international, diantaranya prinsip persamaan derajat dan prinsip non intervensi. Tetapi karena sistem pembuktian yang berat, suatu negara akan kesulitan untuk menuntut tanggung jawab negara lain terhadap tindak spionase siber yang dilakukannya. Tidak mudah untuk mengetahui pelaku sebenarnya dari kejahatan dunia maya karena adanya berbagai permasalahan teknis. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan kepada pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan sistem keamanan cyber.

Kata kunci : spionase siber, Tanggungjawab negara, legalitas hukum, hukum international

## **ABSTRACT**

Crime in cyberspace or cyber crime has experienced a significant increase. Unfortunately in international law, there are still many elements or types of crime in cyberspace that are still experiencing legal ambiguity. One type of cyber crime is cyber espionage. Cyber espionage is the act of secretly copying important data involving a computer system. This spionase siber act can have a negative impact in the form of disruption of the economic system, to the disruption of the sovereignty of a country. Therefore, the purpose of this study is to determine the legality of cyber espionage based on international law and the state's responsibility towards it. This research is a normative juridical research and uses literature study technique. The data processing is done qualitatively by means of deductive thinking. The results of this study indicate that countries that commit spionase siber have violated their obligations to respect the sovereignty of other countries. In addition, although there is no prohibition related to cyber espionage in written law, cyber espionage still violates several basic principles in international law, including the principle of equality and the principle of non-intervention. However, because of the heavy proof system, a country will find it difficult to hold other countries accountable for the cyber espionage it commits. It is not easy to find out the real perpetrators of cyber crimes because of various technical problems. Based on this, the authors suggest to the government and society to further improve the cyber security system.

Keywords: Cyber Espionage, State responsibility, legality, international law

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
1. Tujuan Penelitian.....	3
2. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	4
1. Jenis Penelitian.....	4
2. Pendekatan Masalah .....	5
3. Sumber Data .....	5
4. Cara Pengumpulan Data .....	6
5. Teknik Analisis Data .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ) .....	7
B. Tinjauan Teori .....	9
1. Tinjauan Umum mengenai Tanggungjawab Negara.....	9
2. <i>Draft Article of the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts</i> (Arsiwa) .....	15
3. <i>Espionage</i> secara umum .....	16
4. Konsep Spionase Siber .....	19
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	<b>26</b>
A. Ketentuan Mengenai Spionase Siber Berdasarkan Sumber Hukum International .....	26
1. Perjanjian International tentang spionase siber .....	27
2. Spionase siber sebagai kebiasaan international .....	30
3. Prinsip Hukum International mengenai spionase siber .....	33

4. Putusan Pengadilan International dan Perspektif ahli .....	34
B. Konsep Atribusi Negara.....	37
C. Pelanggaran terhadap kewajiban.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Analisis Pandangan Hukum International Terhadap Negara yang Melakukan Spionase Siber .....	43
B. Tanggungjawab Negara terhadap Tindak Spionase Siber .....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>53</b>